



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

KATEGORI BERITA:

✓

Tuntutan JPU Terhadap 12 Terdakwa BTT Seluma Berbeda-beda

SELUMA - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 12 terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan tidak terduga (BTT) pada BPBD Seluma tahun anggaran 2022 berbeda-beda.

Sidang perkara dugaan korupsi BTT Seluma ini kembali digelar Selasa 7 Mei 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bengkulu.

Sidang beragendakan pembacaan tuntutan oleh JPU dari Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma.

12 terdakwa tidak semuanya dituntut dengan hukuman yang sama, alias berbeda-beda. Ini Sebabnya.

Berdasarkan penjelasan Kajari Seluma, Wuriadhi Paramita, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH.

Memang terdapat perbedaan tuntutan hukuman kepada terdakwa, karena menimbang jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dan peran para terdakwa dalam kasus ini.

Yang terberat yakni Mirin Najib, Pauzan Aroni, Decki Irawan, Gustian dan Nopian Hadinata.

Ke limanys dituntut JPU hukuman penjara 1 tahun dan 4 bulan.

Pertimbangannya karena Mirin Najib dan Pauzan Aroni merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Seluma.

Lalu Decky Irawan dan Gustian merupakan kontraktor yang mendulang kerugian negara (KN) terbesar dalam kasus ini.

Sementara itu Nopian Hadinata merupakan konsultan tunggal di

dalam keseluruhan proyek yang menggunakan dana BTT, sehingga juga berpengaruh besar dalam kasus ini.

"Benar memang KN nya telah dipulihkan, namun kami punya pertimbangan lainnya dalam mengambil keputusan. Jika mereka tidak mengembalikan KN, bisa sajauntutannya jauh lebih tinggi,"ungkap Kasi Pidsus.

Sedangkan untuk 7 terdakwa lainnya dituntut oleh JPU hukuman penjara 1 tahun dan 2 bulan, serta denda Rp 50 juta sub 1 bulan.

Adapun pasal yang diterapkan dalam tuntutan ini yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi.

"Untuk terdakwa lainnya yang merupakan kontraktor, tuntutan hukumannya 1 tahun dan 2 bulan, serta denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan," tegas Kasi Pidsus.

Setelah sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma, sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan.

Dengan agenda pembelaan (Pledoi) dari terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya.

Untuk diketahui, seluruh kerugian negara (KN) berkisar Rp 1,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan tidak terduga (BTT) pada BPBD Seluma tahun anggaran 2022 telah dikembalikan seutuhnya dan diterima jaksa Kejari Seluma seminggu sebelum sidang agenda penuntutan digelar, yakni Senin pagi 29 April 2024.

Pengembalian KN terakhir dilakukan oleh Decki Irawan sebesar Rp 146 juta.

Ghufroni mengatakan bahwa pengembalian KN merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh para terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman dari majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.

"Pengembalian KN merupakan itikad baik para terdakwa, jika lunas tentu juga akan menjadi pertimbangan dalam penuntutan," jabar Ghufroni.

Ditambahkan Ghufroni, menjelang penuntutan oleh JPU, terdakwa Decki memang terus berusaha untuk beritikad baik dengan mengembalikan KN, meskipun dengan cara dicicil.

Dalam menangani kasus ini, ada 13 jaksa penuntut umum (JPU), ini gabungan antara JPU dari Kejari Seluma dan JPU Kejati Bengkulu.

Dana BTT pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma 2022 mencapai Rp 4,7 miliar. Sekitar Rp 3,8 miliar dikelola BPBD kabupaten Seluma.

Dana tersebut diperuntukkan pada kegiatan tanggap darurat pada penanganan bencana berupa pekerjaan fisik konstruksi di wilayah Kabupaten Seluma.

Diantaranya yakni pemasangan bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara.

Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau dan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo.

Lalu pembangunan Box Culvert di ruas jalan Jenggalu - Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja dan di link Jalan kabupaten yang ada di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo. (zzz)